

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Kebakaran Hutan Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata

Amandha Ayu Bunga Syabina¹, Naurah Alfi Mufidah Anwar², Adeya Peranda³, Yuni Priskila
Ginting⁴

¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051240191@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan 01051240205@student.uph.edu

³ Universitas Pelita Harapan dan 01051240084@student.uph.edu

⁴ Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Jun, 2026

Revised Jun, 2026

Accepted Jun, 2026

Kata Kunci:

Tanggung Jawab Korporasi,
Tanggung Jawab Mutlak,
Karhutla, Hukum Acara
Perdata, Restorasi Lingkungan

Keywords:

Corporate Liability, Strict
Liability, Karhutla, Civil
Procedural Law, Environmental
Restoration

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dari perspektif hukum acara perdata, dengan fokus pada penerapan asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Kebakaran hutan, yang seringkali melibatkan korporasi di sektor perkebunan dan kehutanan, menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif, transnasional, dan multidimensi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji sumber hukum primer (UUPPLH, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan sumber sekunder (putusan pengadilan, jurnal hukum) untuk mengeksplorasi bagaimana asas tanggung jawab mutlak diterapkan dalam perkara perdata. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun tanggung jawab mutlak secara substantif diakui untuk memfasilitasi penegakan hukum lingkungan, penerapannya secara prosedural masih menantang, terutama dalam membuktikan kerugian ekologis dan menetapkan kausalitas. Korporasi seringkali memanfaatkan celah prosedural untuk memperlumaskan kompensasi dan menolak tanggung jawab langsung. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata Karhutla telah mulai merekonstruksi norma prosedural, dengan menekankan pemulihan ekologis sebagai bagian dari kompensasi.

ABSTRACT

This study analyzes corporate liability in forest and land fire (Karhutla) cases from the perspective of civil procedural law, focusing on the application of the Strict Liability principle as regulated in Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH). Forest fires, often involving corporations in plantation and forestry sectors, cause massive, transnational, and multidimensional environmental damage. Using a normative juridical method, this research examines primary legal sources (UUPPLH, Civil Code) and secondary sources (court decisions, legal journals) to explore how the strict liability principle is applied in civil proceedings. The findings reveal that although strict liability is substantively recognized to facilitate environmental law enforcement, its procedural implementation remains challenging particularly in proving ecological losses and establishing causality. Corporations often exploit procedural loopholes to dispute compensation and deny direct responsibility. Supreme Court rulings on civil Karhutla cases have

begun reconstructing procedural norms, emphasizing ecological restoration as part of compensation.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H.,M.H.

Institution: Universitas Pelita Harapan, Jl. M.H. Thamrin Boulevard 1100, Lippo Village, Tangerang 15811, Indonesia

Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Kebakaran hutan (forest fires) di Indonesia terus menjadi problematika lingkungan yang sistemik, terutama terkait korporasi yang menguasai lahan konsesi hutan alam atau hutan tanaman industri. Studi oleh Pantau Gambut pada 2023 menemukan bahwa 54% dari Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang rentan terhadap kebakaran berada di wilayah konsesi. Sebagian besar konsesi ini dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif seperti kelapa sawit dan kehutanan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa hampir sebagian besar risiko kebakaran hutan yang sangat besar berada dalam wilayah korporasi, bukan sepenuhnya di lahan rakyat atau hutan negara tanpa izin korporasi. Prinsip strict liability (pertanggungjawaban mutlak) diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai salah satu landasan untuk menuntut korporasi bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, tanpa harus membuktikan unsur kesengajaan atau kesalahan berat. Namun praktik penerapannya masih sering terkendala baik dari segi pembuktian, penegakan hukum, maupun sanksi yang diberikan. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021, PT Kumai Sentosa (perkebunan sawit, Kalimantan Tengah) diidentifikasi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan seluas sekitar 2.600 hektare, namun putusan dan pertanggungjawabannya masih dipersoalkan terkait kedalaman penerapan strict liability.

Perluasan data terkini menunjukkan bahwa dari 1 hingga 28 Juli 2025, terdapat 20.788 titik panas (hotspot) terpantau di seluruh Indonesia. Dari jumlah ini, 373 hotspot tingkat tinggi berada di dalam konsesi milik 231 perusahaan. Di Kalimantan Barat saja, Walhi mencatat bahwa dari sekitar 8.644 titik api terdeteksi, 2.652 titik berada di dalam konsesi perusahaan perkebunan/hutan tanaman industri. Dalam pengawasan dan tindakan nyata, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel 10 perusahaan terkait karhutla dan menerapkan sanksi administratif kepada dua perusahaan hingga Agustus 2025. Selain itu, KLH menyebut bahwa 38 perusahaan sedang diawasi terkait kebakaran lahan konsesi yang mencapai luas 99.000 hektar.

Data dan kabar tersebut menunjukkan bahwa korporasi tidak hanya sebagai pemilik izin atau pengelola lahan, tetapi sangat mungkin terlibat langsung atau tidak langsung dalam insiden-insiden kebakaran hutan, dan bahwa pendekatan legal seperti strict liability menjadi alat penting untuk mempertanggungjawabkan mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi seberapa jauh prinsip strict liability telah dan dapat dijalankan dalam menangani kebakaran hutan

yang melibatkan korporasi, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam praktik penegakan hukum, dan menganalisis potensi perbaikan regulasi dan judicial guna memperkuat akuntabilitas korporasi di dalam konteks perlindungan hutan. Dalam konteks hukum lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memperkenalkan prinsip tanggung jawab mutlak untuk mempermudah penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Prinsip ini memberikan dasar bagi gugatan perdata tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, cukup dengan menunjukkan adanya kerugian ekologis akibat aktivitas korporasi. Penerapan prinsip tersebut dalam Hukum Acara Perdata masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pembuktian ilmiah, penentuan kausalitas, serta perhitungan ganti rugi pemulihan lingkungan yang kompleks.

Selain kendala teknis, terdapat pula persoalan prosedural dalam penegakan hukum acara perdata lingkungan, seperti keterbatasan mekanisme class action, legal standing organisasi lingkungan, dan pembalikan beban pembuktian. Kondisi ini menyebabkan banyak gugatan perdata terhadap korporasi berakhir tanpa keadilan substantif. Padahal, penguatan tanggung jawab perdata korporasi merupakan instrumen strategis untuk menegakkan prinsip keadilan ekologis dan menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kembali dan merekonstruksi konsep pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kebakaran hutan melalui perspektif Hukum Acara Perdata. Analisis ini diharapkan mampu menawarkan model penegakan hukum yang lebih efektif, responsif, dan berkeadilan, dengan mengintegrasikan prinsip strict liability, mekanisme pembuktian ilmiah, serta pemulihan ekologis secara menyeluruh.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Al Fikri, Najicha, dan Handayani (2021) membahas penerapan prinsip strict liability dalam kasus kerusakan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan, dengan menegaskan bahwa Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 secara eksplisit menempatkan perusahaan sebagai penanggung jawab mutlak atas kerusakan yang terjadi di ruang lingkup kegiatannya. Mereka menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum karena tidak mensyaratkan pembuktian kesalahan, sehingga fokus utama pengujian terletak pada keberadaan kebakaran di dalam wilayah konsesi. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan adanya ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan, di mana sebagian hakim masih menuntut pembuktian kelalaian meskipun norma strict liability telah bersifat tegas, sehingga implementasinya tidak selalu berjalan efektif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas strict liability dalam kasus karhutla sangat bergantung pada keberanian hakim menerapkan Pasal 88 secara murni tanpa kembali pada doktrin kesalahan tradisional.

Laporan investigatif ANTARA pada Mei 2023 turut memberikan konteks faktual mengenai urgensi penerapan strict liability. Pantau Gambut menemukan bahwa 54 persen Kawasan Hidrologis Gambut yang berstatus rentan kebakaran berada di dalam wilayah konsesi perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan sesungguhnya berada dalam posisi paling strategis untuk melakukan pencegahan, sehingga ketika karhutla terjadi di area konsesi, beban pertanggungjawaban secara hukum memang layak diarahkan kepada mereka. Data ini menguatkan argumentasi bahwa negara tidak perlu membuktikan siapa yang memulai api, tetapi cukup menunjukkan lokasi kebakaran sebagai dasar pertanggungjawaban, selaras dengan konsep strict

liability yang menekankan hubungan kausal antara penguasaan lahan dan kewajiban menjaga lingkungan.

Temuan serupa muncul dalam laporan ANTARA tahun 2025 mengenai situasi kebakaran di Kalimantan Barat, di mana tercatat 8.644 hotspot yang sebagian besar berada di area konsesi perusahaan. Fakta ini menunjukkan bahwa insiden karhutla bukan semata fenomena alam, tetapi berkaitan erat dengan manajemen konsesi dan pengawasan internal perusahaan. Dengan demikian, data hotspot tersebut memperkuat penerapan strict liability karena menghubungkan secara langsung antara penguasaan lahan dan kerugian ekologis yang ditimbulkan. Hal ini menegaskan bahwa strict liability berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap kegagalan perusahaan mencegah atau menanggulangi kebakaran di wilayah tanggung jawabnya.

Secara normatif, dasar penegakan strict liability dalam kasus karhutla berakar pada Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal ini menyatakan bahwa penanggung jawab usaha bertanggung jawab mutlak atas kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi dalam ruang lingkup kegiatannya. Ketentuan ini menghapus keharusan membuktikan unsur kesalahan, sehingga prinsip tanggung jawab bergeser kepada pada siapa penguasaan lahan berada. Dengan demikian, UU tersebut memberikan instrumen hukum yang kuat untuk memastikan bahwa perusahaan tidak dapat menghindari kewajiban perlindungan lingkungan ketika kebakaran terjadi di wilayah konsesi mereka.

Pendekatan ini juga diwujudkan dalam kebijakan administratif pemerintah, sebagaimana terlihat dalam tindakan KLHK pada 11 Agustus 2025 yang menyegel sepuluh perusahaan terkait dugaan keterlibatan dalam karhutla. Penyegelan dilakukan berdasarkan analisis citra satelit dan temuan lapangan, yang menunjukkan bahwa kebakaran terjadi di area konsesi mereka. Tindakan administratif ini memperlihatkan penerapan prinsip strict liability dalam bentuk yang lebih cepat dan preventif, yang tidak menunggu adanya pembuktian kesengajaan. Langkah tersebut sejalan dengan tujuan Pasal 88, yaitu memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas kondisi lingkungan di wilayah kelolaannya.

Dukungan yurisprudensi terhadap strict liability dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2992 K/Pdt/2015 dalam perkara PT National Sago Prima. Dalam putusan tersebut, MA menegaskan bahwa perusahaan tetap bertanggung jawab atas kebakaran meskipun tidak terbukti menyalakan api, karena fokus utama adalah lokasi kebakaran dalam area konsesi perusahaan. MA menegakkan strict liability secara konsisten dan menjadikan penguasaan lahan sebagai dasar pertanggungjawaban, sehingga putusan ini sering dijadikan rujukan dalam perkara karhutla selanjutnya. Mekanisme serupa juga terlihat dalam Putusan MA Nomor BBF15C165693D4BDDA18ED636B2C40B1, di mana MA kembali menegaskan bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan dan perusahaan tetap bertanggung jawab sepanjang kebakaran terjadi dalam wilayah kelolaannya.

Meskipun demikian, Siregar dan Rahman (2021) menunjukkan bahwa penerapan strict liability di tingkat pengadilan pertama dan banding tidak selalu konsisten. Mereka menemukan bahwa sebagian hakim masih menilai unsur kelalaian atau mensyaratkan pembuktian tambahan meskipun Pasal 88 bersifat mutlak. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlihatkan bahwa pemahaman hakim terhadap norma lingkungan belum sepenuhnya seragam. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas peradilan agar prinsip strict liability tidak ditafsirkan secara menyimpang dan tetap menjadi instrumen efektif dalam penegakan hukum lingkungan.

Laporan Timorria (2025) terkait penyegehan perusahaan oleh KLHK semakin mempertegas bagaimana data ilmiah seperti citra satelit dan pemetaan hotspot digunakan sebagai dasar penerapan strict liability oleh pemerintah. Laporan tersebut menegaskan bahwa negara bergerak tidak hanya melalui mekanisme pengadilan, tetapi juga melalui tindakan administratif yang langsung membebankan tanggung jawab kepada perusahaan atas kebakaran di wilayah konsesi. Pendekatan ini menunjukkan sinergi antara penegakan administratif dan pertanggungjawaban perdata yang sama-sama bertumpu pada prinsip strict liability.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Metode ini digunakan untuk menelaah secara mendalam konsep, asas, serta ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan, dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta peraturan pelaksanaannya.

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, artikel akademik, dan publikasi terkini terkait penegakan hukum lingkungan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan, doktrin hukum, serta studi kasus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam perkara kebakaran hutan. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan aturan hukum yang berlaku dan menganalisis penerapan prinsip strict liability dalam konteks pertanggungjawaban korporasi. Selain itu, penelitian ini membandingkan beberapa putusan pengadilan guna mengidentifikasi efektivitas dan hambatan penerapan prinsip tersebut dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Hukum Acara Perdata di Indonesia belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah menetapkan prinsip tanggung jawab mutlak, implementasinya masih menghadapi hambatan pada tingkat pembuktian dan prosedur peradilan. Prinsip ini seharusnya memungkinkan penegakan hukum tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, tetapi cukup dengan menunjukkan adanya pencemaran, kerusakan, dan hubungan kausal antara kegiatan korporasi dengan kerugian lingkungan.

Dalam praktiknya, hakim dan penggugat sering mengalami kesulitan dalam membuktikan kerugian ekologis dan kausalitas langsung antara aktivitas perusahaan dan terjadinya kebakaran. Perusahaan-perusahaan besar di sektor perkebunan dan kehutanan sering kali menggunakan celah hukum prosedural untuk menghindari tanggung jawab, misalnya dengan menyatakan bahwa lahan terbakar berada di luar area konsesi atau disebabkan oleh faktor alam. Kondisi ini menyebabkan banyak gugatan perdata lingkungan hidup tidak mencapai tujuan utamanya, yakni pemulihan

lingkungan. Beberapa putusan pengadilan perdata lingkungan, seperti kasus PT BMH di Kalimantan Tengah dan PT NSP di Riau, menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mulai mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dengan mengakui pentingnya perhitungan kerugian ekologis dan biaya pemulihan lingkungan sebagai bagian dari ganti rugi. Dalam beberapa perkara, hakim juga telah menerapkan pembalikan beban pembuktian untuk menekan perusahaan agar membuktikan bahwa kebakaran tidak terjadi karena kelalaiannya. Langkah ini dianggap sebagai bentuk rekonstruksi hukum acara perdata menuju sistem peradilan lingkungan yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan ekologis.

Penelitian juga menemukan bahwa belum ada standar metodologis yang seragam dalam menentukan nilai kerugian lingkungan. Perhitungan ganti rugi masih bergantung pada pendekatan administratif atau perkiraan ekonomis tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Hal ini menyebabkan inkonsistensi antar putusan dan lemahnya efek jera bagi pelaku korporasi. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi penerapan prinsip strict liability dalam hukum acara perdata, terutama dalam aspek pembuktian ilmiah, penilaian kerugian ekologis, dan penegakan putusan ganti rugi. Pengadilan perlu mengadopsi pendekatan ecological justice, yaitu memandang sengketa lingkungan bukan sekadar persoalan perdata antara dua pihak, tetapi sebagai upaya menegakkan tanggung jawab sosial dan moral korporasi terhadap lingkungan hidup.

Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang di Indonesia mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap korporasi pemegang izin konsesi, serta ketidaktegasan negara dalam menerapkan prinsip strict liability. Berdasarkan laporan Pantau Gambut, sekitar 54 persen dari Kesatuan Hidrologis Gambut yang tergolong rentan kebakaran berada dalam area konsesi perusahaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa sebagian besar kebakaran tidak terjadi di kawasan masyarakat, melainkan di wilayah yang dikuasai oleh pelaku usaha skala besar, terutama di sektor perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Fenomena tersebut diperkuat oleh laporan WALHI Kalimantan Barat yang mencatat 8.644 titik panas sepanjang tahun 2024, di mana sebagian besar juga ditemukan dalam area konsesi korporasi. Fakta ini menunjukkan adanya pola berulang: kebakaran terjadi di wilayah izin usaha, namun pembuktian hukum terhadap korporasi masih sulit dilakukan karena faktor teknis dan politis. Di sisi lain, masyarakat lokal seringkali menjadi pihak yang disalahkan, padahal mereka tidak memiliki akses terhadap pembakaran lahan berskala luas.

Langkah pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebenarnya telah menunjukkan kemajuan, antara lain dengan penyegelan sepuluh perusahaan yang diduga terlibat karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Penyegelan tersebut merupakan bentuk penerapan awal prinsip strict liability, yaitu tanggung jawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam praktiknya, tindakan administratif seperti penyegelan sering tidak diikuti dengan penegakan hukum pidana yang tegas, sehingga efek jera terhadap korporasi belum tercapai secara optimal. Dalam konteks teori hukum lingkungan, prinsip strict liability menempatkan pelaku usaha sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab penuh atas risiko dari kegiatan industrinya, terutama yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Prinsip ini telah diadopsi dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa “setiap orang yang tindakannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Penerapan prinsip ini juga didukung oleh putusan Mahkamah Agung dalam berbagai kasus lingkungan, di antaranya perkara PT National Sago Prima (Nomor 3555 K/Pdt/2018) dan PT Jatim

Jaya Perkasa (Nomor 651 K/Pdt/2015), di mana korporasi dinyatakan bertanggung jawab secara mutlak atas kebakaran di wilayah konsesinya. Putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan lahan gambut oleh perusahaan wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola lingkungan berkelanjutan.

Secara sosial, hasil pengabdian masyarakat di daerah rawan karhutla menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan. Masyarakat lokal mulai memahami bahwa kebakaran bukan semata-mata “musim biasa”, tetapi bentuk pelanggaran hukum yang merugikan hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melalui kegiatan edukasi hukum dan advokasi oleh organisasi lingkungan, masyarakat kini lebih berani melaporkan aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh korporasi, sekaligus menuntut keterbukaan data izin konsesi. Hal ini mencerminkan terjadinya perubahan sosial berbasis kesadaran hukum lingkungan. Dari perspektif akademik, pendekatan strict liability juga mendorong transformasi paradigma hukum dari antroposentris menuju ekosentris. Dalam paradigma baru ini, lingkungan bukan lagi dianggap sekadar objek eksploitasi, melainkan entitas yang memiliki nilai intrinsik dan hak untuk dilindungi. Karena itu, tanggung jawab korporasi terhadap kebakaran hutan tidak hanya bersifat ekonomi dan administratif, tetapi juga moral dan ekologis.

Implementasi prinsip strict liability di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Banyak aparat penegak hukum yang masih menggunakan pendekatan fault-based liability, sehingga pembuktian unsur kesalahan tetap menjadi fokus utama.⁶ Padahal, dengan tingkat kerusakan yang meluas dan data satelit yang menunjukkan lokasi titik panas di dalam area konsesi, negara seharusnya dapat langsung mengenakan sanksi kepada korporasi tanpa menunggu pembuktian niat jahat. Untuk memperkuat efektivitasnya, perlu dilakukan reformasi kebijakan pengawasan lingkungan dengan memperluas akses publik terhadap data konsesi, meningkatkan kapasitas penyidik lingkungan, serta mendorong integrasi antara sistem pemantauan satelit dan penegakan hukum berbasis bukti ilmiah. Dalam jangka panjang, penguatan kesadaran sosial melalui pendidikan hukum lingkungan akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya sistem pertanggungjawaban korporasi yang adil dan berkelanjutan.

Perbedaan paradigma antara hukum substantif (yang berorientasi pada strict liability) dan hukum acara (yang masih konservatif dan formil) menjadi hambatan utama dalam penegakan tanggung jawab perdata korporasi. Selain itu, tidak adanya standar pembuktian ekologis yang baku dalam menilai kerugian lingkungan mengakibatkan inkonsistensi antar putusan. Beberapa pengadilan mulai menerapkan pendekatan progresif dengan menggunakan pembalikan beban pembuktian serta class action dan legal standing organisasi lingkungan, namun penerapannya masih terbatas dan belum menjadi praktik umum. Dari perspektif keadilan ekologis, sistem peradilan perdata Indonesia masih berfokus pada pemulihan kerugian ekonomi, belum sepenuhnya memperhitungkan kerusakan ekologis dan kehilangan fungsi lingkungan jangka panjang. Padahal, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Untuk itu, penegakan hukum perdata lingkungan perlu diarahkan tidak hanya pada kompensasi finansial, tetapi juga pada pemulihan ekologis dan pencegahan berulangnya pencemaran melalui mekanisme gugatan strategis.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan tanggung jawab korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui

Hukum Acara Perdata di Indonesia masih menghadapi kendala struktural dan prosedural yang signifikan. Meskipun secara normatif Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah mengatur prinsip tanggung jawab mutlak, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam praktik peradilan. Dalam perspektif hukum acara, prinsip strict liability idealnya membebaskan penggugat dari kewajiban membuktikan unsur kesalahan, namun dalam banyak perkara lingkungan, hakim masih menggunakan pendekatan konvensional berbasis fault liability. Akibatnya, korban pencemaran dan lembaga lingkungan sering mengalami kesulitan dalam pembuktian unsur kausalitas dan besaran kerugian ekologis. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum substantif dan penerapan hukum acara di lapangan.

Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata Karhutla mulai menunjukkan arah positif melalui pengakuan pembalikan beban pembuktian, penerapan class action, dan penilaian kerugian ekologis sebagai dasar ganti rugi. Namun, penerapan tersebut masih bersifat sporadis dan belum menjadi standar nasional yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem hukum acara perdata lingkungan yang lebih progresif, dengan menegaskan prinsip tanggung jawab mutlak, memperkuat mekanisme pembuktian ilmiah, serta mengintegrasikan konsep keadilan ekologis sebagai tujuan utama penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kebakaran hutan tidak hanya harus dipahami sebagai kewajiban perdata untuk membayar ganti rugi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral perusahaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fikri, M. A., Najicha, F. U., & Handayani, I. G. A. K. R. (2021, April 30). Penerapan strict liability oleh perusahaan dalam rangka konservasi lingkungan hidup di Indonesia. *Indonesian State Law Review*, 3(2), 103–109.
- Antara. (2023, 31 Mei). Pantau Gambut: 54 persen KHG rentan karhutla berada dalam konsesi. ANTARA News.
- Antara. (2025, 30 Juli). Walhi Kalbar: 8.644 titik panas, sebagian besar dalam area konsesi. ANTARA News Kalimantan Barat.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Hukumonline*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2025, Agustus 11). Kemenhut segel 10 perusahaan terkait karhutla. *Bisnis.com*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). Putusan Nomor 2992 K/Pdt/2015 – PT National Sago Prima. Putusan MA. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). Putusan Nomor BBF15C165693D4BD418ED636B2C40B1. Putusan MA. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/bbf15c165693d4bdda18ed636b2c40b1.html>
- Siregar, D. R., & Rahman, M. (2021). Pertanggungjawaban korporasi dalam kebakaran hutan berdasarkan prinsip strict liability. *Jurnal Host – Jurnal Hukum dan Peradilan Masyarakat*, 10(2), 123–145.
- Timorria, I. F. (2025, Agustus 11). Kemenhut segel 10 perusahaan terkait karhutla. *Bisnis.com – Hijau*.